



PENETAPAN

Nomor 0069 /Pdt.P/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang mengadili dan memeriksa perkara pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

1. **Sukiman Datu**, 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Maen Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai, "**PEMOHON I**";
2. **Riska Bimbing**, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Maen Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai, "**PEMOHON II**".

Untuk selanjutnya keduanya disebut **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 30 Agustus 2016 mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Sukiman Datu) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Agustus 2000 di Maen, dengan seorang perempuan yang bernama Riska Bimbing (Pemohon II) menurut syariat Islam dihadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syara' yang bernama Ratu Mahengke dengan Wali Nikah ayah kandung dari isteri Pemohon bernama Abdula Bimbing dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Aka Blongkod dan Aladin Ibrahim dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Riska Bimbing, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - Fauria Datu, umur 14 tahun;
 - Hilmi Datu, umur 12 tahun;
 - Muslimah Datu, umur 8 tahun;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Maen Nomor : 353/SKKM/DM/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 29 September 2016 halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukiman Datu) dengan Pemohon II (Riska Bimbing) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2000 di Maen;

c. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dahlan Pamatua, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Maen Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dalam majelis dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Agustus 2000 di Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Abdula Bimbing;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Aka Blongkod dan Aladin Ibrahim;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai
- Bahwa saksi tahu ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 29 September 2016 halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak ada pula pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Nasir Anggaleda, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Maen Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir dalam majelis dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Agustus 2000 di Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Abdula Bimbing;
 - Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Aka Blongkod dan Aladin Ibrahim;
 - Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai
 - Bahwa saksi tahu ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak ada pula pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 29 September 2016 halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk Pengesahan Nikah dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa untuk itu harus dibuktikan apakah pernikahan Para Pemohon memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya huruf (a) angka (22), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Nikah berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah menerangkan kapan peristiwa pernikahan dilaksanakan, siapa yang bertindak sebagai wali nikah, saksi nikah dan mahar, pengetahuan mana diperoleh para saksi karena para saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sehingga dengan demikian keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon menerangkan pula bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syech Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 930 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Pengadilan sebagai berikut :

Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 29 September 2016 halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam dan oleh karena permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado tanggal 3 September 2016 yang telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2016;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukiman Datu) dengan Pemohon II (Riska Bimbing) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2000 di Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2016;

Demikian ditetapkan di Manado pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 5 September 2016, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Muhammad Adil, S.Ag, M.HI

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 29 September 2016 halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. ATK Rp. 50.000,-

2. Panggilan Rp. 400.000,-

3. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 29 September 2016 halaman 7 dari 7